



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

PMHN, lahir di Kendal tanggal 02 Juni 1985 (umur 37 tahun), NIK 3324044206850001, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat Desa Mlatiharjo, RT 008 RW 001, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harry Sulistyanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari, RT. 003 RW. 004, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 39/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 26 Januari 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* hendak menikahkan anak kandung *Pemohon* yang bernama :

N a m a	: ANAK
Tgl. Lahir	: Kendal, 26 Juni 2005 (16 tahun 7 bulan)
NIK	: 3324042606060002
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Desa Mlatiharjo, RT. 008 RW. 001, Kecamatan
Patean, Kabupaten Kendal;

Dengan calon istrinya :

N a m a : **CAIS**
Tempat, Tgl. Lahir : Kendal, 30 April 2003 (18 tahun 9 bulan)
NIK : 3324047004030001
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Desa Sidodadi, RT. 004 RW. 009, Kecamatan
Patean, Kabupaten Kendal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak *Pemohon* belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu, kehendak *Pemohon* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak Juni 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya. Apalagi calon istri dari anak *Pemohon* telah hamil;
4. Bahwa antara anak *Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak *Pemohon* berstatus *jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah). Begitupun calon istrinya berstatus *perawan* serta telah siap menjadi ibu rumah tangga ;
6. Bahwa keluarga *Pemohon* serta orang tua calon istri anak *Pemohon* telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
7. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, *Pemohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberikan izin dispensasi kepada *Pemohon* **PMHN** untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan **CAIS**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**, calon istri anak *Pemohon* yang bernama **CAIS**, dan orang tua calon istri anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon*, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama **ANAK** menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **CAIS** karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah hamil, yang menghamilinya adalah anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**;

----Bahwa anak *Pemohon* telah berjanji sebagai berikut: "*Bahwa saya ANAK bin Suryati berjanji bahwa saya sangat mencintai dan menyayangi CAIS binti Abdul Rosyid, dan saya akan menikahi CAIS binti Abdul Rosyid. Setelah CAIS binti Abdul Rosyid menjadi istri saya, saya tetap mencintai dan menyayangi serta setia pada CAIS binti Abdul Rosyid, dan saya tidak akan menceraikan CAIS binti Abdul Rosyid*"

-----Bahwa anak *Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak *Pemohon* yang bernama **CAIS** menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

--Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah hamil, yang menghamilinya adalah anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**;

- Bahwa calon istri anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa orang tua calon istri anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **CAIS** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-- Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah hamil yang menghamilinya adalah anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Puskesmas Patean yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon*, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihat yang telah dilakukan oleh Hakim kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon* dan orang tua calon istri anak *Pemohon* tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon istri anak *Pemohon*, keterangan orang tua calon istri anak *Pemohon*, dan janji anak *Pemohon* kepada calon istri anak *Pemohon* yang berbunyi: *"Saya ANAK bin Suryati berjanji bahwa saya sangat mencintai dan menyayangi CAIS binti Abdul Rosyid, dan saya akan menikahi CAIS binti Abdul Rosyid. Setelah CAIS binti Abdul Rosyid menjadi istri saya, saya tetap mencintai dan menyayangi serta setia pada CAIS binti Abdul Rosyid, dan saya tidak akan menceraikan CAIS binti Abdul Rosyid"*, serta anak *Pemohon* dengan calon istri anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara maka Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, dan anak *Pemohon* dengan calon istri anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah anak kandung *Pemohon* dan anggota keluarga *Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah lahir pada tanggal 26 Juni 2005 dari seorang ibu yang bernama Suryati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah lulus SD;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **CAIS** adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **CAIS** adalah lahir pada tanggal 30 April 2003 dari seorang ayah yang bernama Abdul Rosyid dan ibu yang bernama Santi Auprapti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **CAIS** adalah sudah hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Pemohon*, keterangan *Pemohon*, keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon istri anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri anak *Pemohon*, dan janji anak *Pemohon* kepada calon istri anak *Pemohon* sebagaimana tersebut di atas, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon istri anak *Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut patut dikabulkan karena permohonan *Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Ta'qasim al-Badi'ah a-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراحت المصالح قدم الأعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعا رصت المصالح قدم الأعلى



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya dan kemanfaatannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak *Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada *Pemohon*. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut berarti anak *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* dikabulkan yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CAIS**;
3. Membebaskan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.

PANITERA PENGANTI

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	114. 000,00
- PNBP	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +

Jumlah = Rp 373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).